



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari:

FAHRI RAMZI, Umur 29 Tahun, tempat dan tanggal lahir di Belawan, 27 Maret 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru, alamat di Dusun III Rukun Kelurahan Indra Yaman Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 April 2025 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri Kisaran.
2. Bahwa pemohon memiliki kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1219052903960005 yang diterbitkan pada tanggal 27 maret 2025 oleh kantor dinas kependudukan dan Catatan sipil kabupaten Batu Bara.
3. Bahwa pemohon memiliki kutipan akta kelahiran No. 1219-LT-11102011-0009 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2025 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara.
4. Bahwa pemohon memiliki kartu keluarga nomor 1219052106210003 yang diterbitkan pada tanggal 27 maret 2025 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Kis



5. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan pada tanggal lahir mengikuti ijazah

6. Bahwa Pemohon telah datang dikantor imigrasi kelas II TPI Tanjung Balai untuk mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan data dari Pemohon pada buku Paspor No. A 6942836 yang akan tetapi kemudian disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan di atas pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengajukan permohonan pemohon
2. Menetapkan data diri pemohon adalah orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada kepala kantor imigrasi kelas II TPI Tanjung Balai untuk mencatatkan perbaikan/perubahan data paspor pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219052903960005 atas nama Fahri Ramzi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Maret 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219052106210003 atas nama Kepala Keluarga Fahri Ramzi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Maret 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor No : A 6942836 atas nama Fahri Ramzi, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan tanggal 9 Desember 2013,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Kis



telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Fahri Ramzi, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Simalungun tanggal 20 Mei 2014, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-11102011-0009 atas nama Fahri Ramzi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Maret 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Mhd. Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Fahri Ramzi yang lahir di Belawan tanggal 27 Maret 1996;
- Bahwa terdapat kesalahan data diri pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan atau perubahan data dari Paspor Pemohon yaitu tahun lahir Pemohon 1994 menjadi 1996;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor pemohon agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

2. Riski Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Fahri Ramzi yang lahir di Belawan tanggal 27 Maret 1996;
- Bahwa terdapat kesalahan data diri pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan atau perubahan data dari Paspor Pemohon yaitu tahun lahir Pemohon 1994 menjadi 1996;



- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor pemohon agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menginginkan perbaikan identitas pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Mhd. Arifin dan 2. Riski Agus Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Identitas/ nama Pemohon yang tertera di Paspor berbeda dengan Identitas/ Nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219052903960005 atas nama Fahri Ramzi, tanggal 27 Maret 2025 (bukti-P1), Kartu Keluarga Nomor : 1219052106210003 atas nama Kepala Keluarga Fahri Ramzi tanggal 27 Maret 2025 (bukti-P2), Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Fahri Ramzi tanggal 20 Mei 2014 (bukti-P4) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-11102011-0009 atas nama Fahri Ramzi tanggal 27 Maret 2025 (bukti-P5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Identitas/ Pemohon yang tertera di Paspor dengan Identitas/ Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219052903960005 atas nama Fahri Ramzi, Kartu Keluarga Nomor : 1219052106210003 atas nama Kepala Keluarga Fahri Ramzi, Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Fahri Ramzi dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-11102011-0009 atas nama Fahri Ramzi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan identitas yang ada pada Paspor atas nama Fahri Ramzi tempat dan tanggal lahir Belawan 27 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan tanggal 9 Desember 2013 tersebut terdapat kekeliruan oleh karena identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Fahri Ramzi tempat dan tanggal lahir Belawan tanggal 27 Maret 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka petitum nomor 2 dan 3 permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan maka petitum nomor 1 dikabulkan, dan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari Pasal-Pasal dan peraturan perundangan-undangan serta peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri pemohon adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor imigrasi kelas II TPI Tanjung Balai untuk mencatatkan perbaikan/perubahan data paspor pemohon tersebut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2025**, oleh **Yanti Suryani, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Darwis Tarigan, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Darwis Tarigan, S.H.

Yanti Suryani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran -----Rp.
30.000,00	
-----	Biaya Pemberkasan-----Rp.
50.000,00	
-----	PNBP Panggilan-----Rp.
10.000,00	
-----	Meterai -----Rp.
10.000,00	
-----	Redaksi -----Rp.
10.000,00	

Jumlah	Rp.110.000,00 (seratus
sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)